



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Djasia, berkedudukan di Dusun Rappogading Selatan, Desa lampoko, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, Lampoko, Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtar,S.H. beralamat di Jln. Demmatande no.10 polewali, kelurahan wattang, kecamatan polewali, kabupaten polewali Mandar, sulawesi barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2022 sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHTAR, SH dan M. YUSUF A, S.H Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. Dematande No. 10 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W22-U21/88/HK/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022;

Lawan:

- 1. Jumaria Alias Amma Amang**, berkedudukan di Dusun Rappogading Selatan, Desa lampoko, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, Lampoko, Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada AIDIL, S.H. beralamat di Kompleks Panre Bessie, Jalan Lembu, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2022 sebagai **Tergugat I**;
- 2. Kai Alias Pua Amang**, berkedudukan di Dusun Rappogading Selatan, Desa lampoko, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, Lampoko, Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada AIDIL, S.H. beralamat di Kompleks Panre Bessie, Jalan Lembu, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2022 sebagai **Tergugat II**;

3. **Saparuddin**, berkedudukan di Dusun Rappogading Selatan, Desa lampoko, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, Lampoko, Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada AIDIL, S.H. beralamat di Kompleks Panre Bessie, Jalan Lembu, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2022 sebagai **Tergugat III**;

4. **Darwis**, berkedudukan di Dusun Rappogading Selatan, Desa lampoko, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, Lampoko, Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada AIDIL, S.H. beralamat di Kompleks Panre Bessie, Jalan Lembu, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2022 sebagai **Tergugat IV**;

5. **Sania**, berkedudukan di Dusun Rappogading Selatan, Desa lampoko, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, Lampoko, Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada AIDIL, S.H. beralamat di Kompleks Panre Bessie, Jalan Lembu, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2022 sebagai **Tergugat V**;

6. **Kammadia**, berkedudukan di Dusun Rappogading Selatan, Desa lampoko, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, Lampoko, Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada AIDIL, S.H. beralamat di Kompleks Panre Bessie, Jalan Lembu, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2022 sebagai **Tergugat VI**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara ini disebut Para Tergugat diwakili oleh AIDIL, S.H. Advokat dari Kantor Advokat Aidil S.H., beralamat kantor di Jl. Lembu, Kompleks Panre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bessie, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register nomor: W22-U21/122/HK/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat seluas $\pm 12 \text{ m} \times \pm 25 \text{ m} = (\pm 300 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara tanah RABI AMMA SAINUDDIN
- Sebelah Timur Jalan Poros Propinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan Dulu Tanah Milik Penggugat sekarang jadi lorong
- Sebelah Barat Tanah milik Penggugat

Yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA A.

2. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat seluas $\pm 10 \text{ m} \times \pm 17 \text{ m} = (\pm 170 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara Dulu Tanah Milik Penggugat sekarang jadi Lorong
- Sebelah Timur Jalan Poros Propinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan Tanah MUNIR RAHIM
- Sebelah Barat Tanah sengketa C

Yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA B.

3. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat seluas $\pm 10 \text{ m} \times \pm 12 \text{ m} = (\pm 120 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara Dulu Tanah Milik Penggugat sekarang jadi lorong
- Sebelah Timur Tanah Sengketa B
- Sebelah Selatan Tanah MUNIR RAHIM
- Sebelah Barat Tanah milik Penggugat

Yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA C.

Bahwa gugatan serta tuntutan Penggugat kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) adalah didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (DJASIA) memiliki tanah pekarangan yang sudah terdaftar dalam peta blok Desa Lampoko No. 226 seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara Tanah RABI AMMA SAINUDDIN dan Tanah MASNA
 - Sebelah Timur Jalan Poros Propinsi
 - Sebelah Selatan Tanah MUNIR RAHIM dan tanah Almarhum ABDULLAH
 - Sebelah Barat Lorong
2. Bahwa tanah pekarangan milik Penggugat (DJASIA) tersebut diatas sebagiannya masih tetap dikuasai oleh Penggugat dan sebagiannya lagi sekarang menjadi obyek sengketa yang selanjutnya disebut tanah sengketa A, B dan C
3. a. Bahwa sekitar tahun 1970-an SALEH AMPO ICCI (Kakek Tergugat I) menumpang dan mendirikan rumah kayu diatas tanah sengketa A dengan se-izin dari Pihak Penggugat, kemudian setelah AMPO ICCI meninggal dunia (wafat) maka tanah sengketa A penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II
- b. Bahwa demikian pula halnya BODI AMMA SANIA (Ibu Kandung Tergugat III, IV, dan V) sekitar tahun 1970-an juga menumpang dan mendirikan rumah kayu diatas tanah sengketa B dan C atas se-izin dengan Pihak Penggugat, kemudian setelah BODI AMMA SANIA meninggal dunia (wafat) maka tanah sengketa B penguasaannya

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh Tergugat III dan IV dan tanah sengketa C penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat V dan VI

4. Bahwa setelah penggugat membutuhkan tanah sengketa tersebut (tanah sengketa A, B, C) maka penggugat berulang kali menghubungi dan meminta kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI agar supaya tanah sengketa yang masing-masing dikuasainya itu (tanah sengketa A, B, C) diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemiliknya akan tetapi kenyataannya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa yang masing-masing dikuasainya itu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas
5. Bahwa karena tindakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa yang masing-masing dikuasainya itu (tanah sengketa A, B dan C) kepada Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas, maka nyata tindakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat
6. Bahwa Penggugat khawatir jangan sampai Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) memindahtangankan tanah sengketa yang masing-masing dikuasainya (tanah sengketa A, B dan C) kepada pihak lain sebelum perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon agar tanah sengketa A, B dan C diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) atasnya
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Polewali

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka Penggugat Mohon Kepada Yth. **BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI POLEWALI Cq. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI POLEWALI** yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaq) yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Polewali)



3. Menyatakan bahwa Penggugat (DJASIA) adalah pemilik atas tanah pekarangan yang sudah terdaftar dalam peta blok Desa Lampoko No. 226 seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara Tanah RABI AMMA SAINUDDIN dan Tanah MASNA
- Sebelah Timur Jalan Poros Propinsi
- Sebelah Selatan Tanah MUNIR RAHIM dan tanah Almarhum ABDULLAH
- Sebelah Barat Lorong

4. Menyatakan bahwa tanah sengketa A yang dikuasai oleh Tergugat I dan II yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat seluas $\pm 12 \text{ m} \times \pm 25 \text{ m} = (\pm 300 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara tanah RABI AMMA SAINUDDIN
- Sebelah Timur Jalan Poros Propinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan Dulu Tanah Milik Penggugat sekarang jadi lorong
- Sebelah Barat Tanah milik Penggugat

Dan tanah sengketa B yang dikuasai Tergugat III, IV yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat seluas $\pm 10 \text{ m} \times \pm 17 \text{ m} = (\pm 170 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara Dulu Tanah Milik Penggugat sekarang jadi Lorong
- Sebelah Timur Jalan Poros Propinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan Tanah MUNIR RAHIM
- Sebelah barat Tanah Sengketa C

Serta tanah sengketa C yang dikuasai oleh Tergugat V, VI yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat seluas $\pm 10 \text{ m} \times \pm 12 \text{ m} = (\pm 120 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara Dulu Tanah Milik Penggugat sekarang jadi lorong
- Sebelah Timur Tanah Sengketa B
- Sebelah Selatan Tanah MUNIR RAHIM
- Sebelah Barat Tanah milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bagian dari tanah milik Penggugat yang sudah terdaftar dalam peta blok Desa Lampoko No. 226 seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$

5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang masing-masing menguasai tanah sengketa A, B dan C dan tidak ingin menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar dan mengosongkan tanah sengketa A, B dan C yang masing-masing dikuasainya itu kemudian diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada beban atau ikatan apapun juga.
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat Mohon Putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang dengan diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang diperkarakan oleh Penggugat

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari Alm. Ujung atas izin Kepala Desa terdahulu, yang mana Djasia bukanlah Ahli Waris dari Ujung dan juga bukan pemilik sah dari objek yang disengketakan. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan, hal mana terlihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi gugatannya, karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dimana dalam gugatan tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal menguasai tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan masih ada orang lain yang menguasai objek sengketa tersebut dan tidak dijadikan sebagai Pihak dalam gugatan ini. Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada dalil gugatannya, pada dasarnya Para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya status kepemilikan tanah dari Penggugat. Karena Para Tergugat didalam menguasai tanah objek yang disengketakan diperoleh dari Alm. Ujung atas saran dari Kepala Desa dahulu di Tahun 1970-an, bahkan yang diketahui Para Tergugat, sebagian Tanah yang disengketakan sekarang dan dikuasai oleh Penggugat pun bukanlah milik dari Penggugat tetapi milik Alm. Ujung yang juga dikuasai karena diberi izin oleh Kepala Desa



terdahulu. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, hal mana dikarenakan klaim Penggugat patut dipertanyakan keabsahannya? Para Penggugat dalam hal mengklaim lokasi tanahnya, hanya didasarkan pada peta Blok yang ada, bukan dari Sertifikat Hak Milik sebagai Bukti sah kepemilikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas terlihat status kepemilikan objek sengketa tersebut bukan milik Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan hukum gugatan Penggugat Patut untuk ditolak;
5. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi Para Tergugat terkait Objek Sengketa, apalagi meminta menyerahkan objek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat. Dalil Penggugat penuh dengan kebohongan dan tidak berdasar hukum sama sekali.
6. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan atas tanah objek yang disengketakan. Karena tanah objek yang disengketakan adalah bukan Hak milik Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita mana patut untuk ditolak;
7. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Para Tergugat tetap menolaknya;
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM KONVENSI

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah pekarangan yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagaimana disebutkan dalam uraian diatas;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai obyek sengketa sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat seluas $\pm 12 \text{ m} \times \pm 25 \text{ m} = (\pm 300 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara tanah RABI AMMA SAINUDDIN
 - Sebelah Timur Jalan Poros Propinsi Sulawesi Barat
 - Sebelah Selatan Dulu Tanah Milik Penggugat sekarang jadi lorong
 - Sebelah Barat Tanah milik Penggugat

Yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA A.

2. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat seluas $\pm 10 \text{ m} \times \pm 17 \text{ m} = (\pm 170 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara Dulu Tanah Milik Penggugat sekarang jadi Lorong
 - Sebelah Timur Jalan Poros Propinsi Sulawesi Barat
 - Sebelah Selatan Tanah MUNIR RAHIM
 - Sebelah Barat Tanah sengketa C

Yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA B.

3. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat seluas $\pm 10 \text{ m} \times \pm 12 \text{ m} = (\pm 120 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara Dulu Tanah Milik Penggugat sekarang jadi lorong
 - Sebelah Timur Tanah Sengketa B
 - Sebelah Selatan Tanah MUNIR RAHIM
 - Sebelah Barat Tanah milik Penggugat
 - Yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA C.

TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang terdapat eksepsi dan konvensi, setelah Majelis



Hakim memperhatikan eksepsi dan konvensi dalam jawaban para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat *“Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini”*. Oleh karena dalil gugatan wajib dibuktikan oleh Penggugat maka untuk eksepsi pada poin ini terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan pada dalil-dalil Penggugat.”

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai terhadap eksepsi *“Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini”* haruslah ditolak;

2. Bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang diperkarakan oleh Penggugat diperoleh dari Alm. Ujung atas izin Kepala Desa terdahulu, yang mana Djasia bukanlah Ahli Waris dari Ujung dan juga bukan pemilik sah dari objek yang disengketakan. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat *“Kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali”*. Oleh karena kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan terkait objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sudah termasuk ke dalam pokok perkara sehingga merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Djasia merupakan pemilik sah dari objek yang disengketakan atau tidak, serta darimana Djasia / Penggugat memperoleh dasar hukumnya, selanjutnya akan dibuktikan melalui alat bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat *“kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang diperkarakan oleh Penggugat diperoleh dari Alm. Ujung atas izin Kepala Desa terdahulu, yang mana Djasia bukanlah Ahli Waris dari Ujung*



dan juga bukan pemilik sah dari objek yang disengketakan. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima” haruslah ditolak;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan, hal mana terlihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi gugatannya, karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dimana dalam gugatan tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal menguasai tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* menurut Yahya Harahap, adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)¹.

Menimbang, bahwa mengenai masalah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengkategorikan sebagai akibat perbuatan orang:

- Perbuatan melanggar hukum atau *onrechmatig (unlawful)* adalah:
 - ✓ Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
 - ✓ Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*);
 - ✓ Atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.
- Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:
 - ✓ Hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (*crime liability*), dan
 - ✓ Pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).²

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat telah disebutkan di dalam gugatan baik dalam posita maupun petitum. Hal ini terlihat dari posita angka 5 yang berbunyi “Bahwa karena tindakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa yang masing-masing dikuasainya itu (tanah sengketa A, B dan C) kepada Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas, maka nyata tindakan Tergugat I,

¹ Harahap, Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 448.

² Harahap, Yahya, Ibid, hlm. 454.



II, III, IV, V dan VI tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat”, dan juga petitum angka 5 yang berbunyi “Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang masing-masing menguasai tanah sengketa A, B dan C dan tidak ingin menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat”.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat “dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan, hal mana terlihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi gugatannya, karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dimana dalam gugatan tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal menguasai tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima”, haruslah ditolak.

4. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan masih ada orang lain yang menguasai objek sengketa tersebut dan tidak dijadikan sebagai Pihak dalam gugatan ini. Oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak, Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyebutkan mengenai eksepsi gugatan penggugat kurang pihak. Di dalam eksepsi para Tergugat tidak disebutkan pihak mana atau siapakah yang menguasai obyek sengketa yang tidak dijadikan sebagai Pihak dalam gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat “Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan masih ada orang lain yang menguasai objek sengketa tersebut dan tidak dijadikan sebagai Pihak dalam gugatan ini. Oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak, Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima”, haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu siapa pemilik atas tanah pekarangan yang sudah terdaftar dalam peta blok Desa Lampoko No. 226 seluas ± 1.000 m² yang terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah RABI AMMA SAINUDDIN dan Tanah MASNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Jalan Poros Propinsi;
- Sebelah Selatan Tanah MUNIR RAHIM dan tanah Almarhum ABDULLAH;
- Sebelah Barat Lorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Muh. Nur, 2. Saksi Ansar Ahmad, 3. Saksi Munir Rahim;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotokopi Buku Ricik (Buku Tanah) atas nama Djasia, bukti surat P-2 tentang Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama Djasia, bukti surat P-3 tentang Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Djasia, bukti surat P-4 tentang Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama Djasia, bukti surat P-5 tentang Fotokopi peta blok Desa Lampoko No.226, bukti surat P-6 tentang Fotokopi silsilah keturunan almarhum Ganiung Kanna Yeja serta Saksi Muh. Nur yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal dengan penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi tahu ada 3 (tiga) tempat pekarangan yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah sengketa A yaitu KAI PUA AMANG dan JUMURIA AMMA AMANG;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya :
 - Utara dengan RABI AMMA SAINUDDIN
 - Timur dengan Jalan Poros
 - Selatan dengan dulu Tanah Penggugat sekarang jadi Lorong
 - Barat dengan tanah milik Penggugat
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai obyek sengketa B yaitu SAPARUDDIN dan DARWIS;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa B:
 - Utara dengan Lorong;
 - Timur dengan Jalan Propinsi;
 - Selatan dengan tanah MUNIR RAHIM;
 - Barat dengan tanah sengketa C yang dikuasai SANIA dan KAMMADIA;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai obyek sengketa C yaitu KAMMADIA dan SANIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa C;
 - Utara dengan Lorong
 - Timur dengan tanah yang dikuasai SAPARUDDIN
 - Selatan dengan Tanah MUNIR RAHIM
 - Barat dengan Penggugat
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa A, B, C adalah milik DJASIA (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu DJASIA memperoleh tanah sengketa A, B, C dari bapaknya bernama KANNA IJA;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah milik DJASIA secara keseluruhannya adalah $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah milik DJASIA secara keseluruhannya :
 - Utara dengan tanah RABI AMMA SAINUDDIN
 - Timur dengan Jalan Propinsi
 - Selatan dengan tanah MUNIR RAHIM
 - Barat dengan Lorong
- Bahwa Saksi tahu bahwa DJASIA adalah penduduk asli Rappogading;
- Bahwa Saksi tahu Bapaknya DJASIA dengan DJASIA pernah tinggal diatas lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah lokasi sengketa miliknya Bapak DJASIA (KANNA EJA) karena saksi melihat KANNA EJA tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Nenek saksi berbatasan dengan tanah obyek sengketa yaitu yang sekarang dikuasai oleh MUNIR RAHIM;

Saksi Ansar Ahmad yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan yang di sengketakan ada 3 (tiga) tempat;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun mulai tahun 2000;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan yang disengketakan terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa A dikuasai oleh JUMURIA dan KAI PUA AMANG;
- Bahwa Saksi tahu luasnya yaitu $\pm 12 \times 25 \text{ m}^2$;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa A
 - Utara dengan RABI AMMA SAINUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Jalan Poros
- Selatan dengan Lorong
- Barat dengan tanah Penggugat
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai obyek sengketa B yaitu SAPARUDDIN dan DARWIS;
- Bahwa Saksi tahu luasnya obyek sengketa B $\pm 10 \times 17 \text{ m}^2$;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa B:
 - Utara dengan Lorong
 - Timur dengan Jalan Poros
 - Selatan dengan tanah MUNIR RAHIM
 - Barat dengan tanah yang dikuasai oleh SANIA
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah obyek sengketa C yaitu SANIA dan KAMMADIA;
- Bahwa Saksi tahu luasnya $\pm 10 \times 17 \text{ m}^2$;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa C:
 - Utara dengan Lorong
 - Timur dengan tanah yang dikuasai oleh SAPARUDDIN dan DARWIS
 - Selatan dengan tanah MUNIR RAHIM
 - Barat dengan tanah kosong milik Penggugat
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa A, B, C adalah milik DJASIA (Penggugat)
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa A, B, C adalah milik DJASIA karena saksi sering menagih pajaknya obyek sengketa tersebut dan saksi pernah melihat buku rinciknya atas nama DJASIA;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah milik DJASIA secara keseluruhannya yaitu $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah DJASIA secara keseluruhannya:
 - Utara dengan tanah RABI AMMA SAINUDDIN
 - Timur dengan Jalan Poros Propinsi
 - Selatan dengan tanah MUNIR RAHIM dan ABDULLAH
 - Barat dengan Lorong
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah milik DJASIA secara keseluruhannya hanya sebagian yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu yang tidak masuk menjadi obyek sengketa adalah berada di sebelah barat tanah yang dikuasai KAI PUA AMANG dan tanah yang dikuasai oleh SANIA yaitu tanah kosong;
- Bahwa Saksi tahu yang membayar pajaknya obyek sengketa A, B, C adalah DJASIA (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu tidak ada orang lain yang membayar pajaknya obyek sengketa selain DJASIA (Penggugat);

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah sengketa A, B, C sudah terdaftar di dalam buku rincik atas nama DJASIA;
- Bahwa Saksi tahu antara buku rincik dan peta blok ada kaitannya yaitu peta blok adalah salinan dari buku rincik;
- Bahwa Saksi tahu bahwa orang yang tercantum namanya dalam buku rincik adalah sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bisa terjadi orang yang membayar pajaknya tidak menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama UDJUNG tidak pernah membayar pajaknya tanah obyek sengketa A, B, C;
- Bahwa Saksi tahu bahwa UDJUNG juga memiliki tanah kebun yang letaknya berada di sebelah timur jalan poros;
- Bahwa Saksi tahu tanahnya UDJUNG berupa kebun;
- Bahwa Saksi tahu SPT obyek sengketa A, B, C adalah atas nama DJASIA dan tidak ada atas nama orang lain sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu atas nama DJASIA sejak ada itu buku rincik pada tahun 1960-an;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada nama lain yang terdaftar sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu buku rincik itu adalah pemilik tanah yang tercantum namanya dalam buku rincik;
- Bahwa Saksi tahu bahwa buku rincik itu adalah bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi tahu peta blok itu dibuat oleh perpajakan;
- Bahwa Saksi tahu DJASIA bersaudara ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tahu saudara DJASIA masih ada hidup 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi jadi kepala Dusun sejak tahun 2000 – 2006;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa A, B, C milik DJASIA dari buku rincik / buku tanah dan cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa Saksi tahu lorong itu termasuk miliknya DJASIA;
- Bahwa Saksi tahu SALEH AMPO ICCI pernah tinggal di lokasi obyek sengketa A;
- Bahwa Saksi tahu bahwa JUMURIA AMMA AMANG, KAI PUA AMANG, SAPARUDDIN, DARWIS, SANIA dan KAMMADIA pernah dilapor ke Kantor Polsek Campalagian;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga tergugat dilapor ke Kantor Polisi karena tanah sengketa ini mau dijual oleh DJASIA dan para Tergugat bertahan tidak mau membeli sehingga dilapor ke Kantor Polisi Campalagian untuk di mediasi dan tidak ada penyelesaian, karena KAI PUA AMANG mengaku tanah sengketa A yang dikuasanya adalah milik neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang hadir di Kantor Polisi Campalagian adalah KAI PUA AMANG dan SAPARUDDIN;
- Bahwa Saksi tahu yang melapor ke Kantor Polsek Campalagian adalah DJASIA (Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa SALEH AMPO ICCI tinggal di lokasi sengketa A karena pinjam dari DJASIA;

Saksi Munir Rahim yang pada pokoknya menerangkan:

- bahwa Saksi kenal dengan penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
- bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tanah pekarangan;
- bahwa Saksi tahu letaknya tanah pekarangan yang disengketakan terletak di Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa Saksi tahu tanah pekarangan yang di sengketa ada 3 (tiga) tempat;
- bahwa Saksi tahu tanah sengketa A dikuasai oleh JUMURIA dan KAI;
- bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa A;
 - Utara dengan tanah RABI AMMA SAINUDDIN
 - Timur dengan Jalan Poros
 - Selatan dengan Lorong
 - Barat dengan tanah Penggugat
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai obyek sengketa B yaitu SAPARUDDIN dan DARWIS;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa B
 - Utara dengan Lorong
 - Timur dengan Jalan Poros
 - Selatan dengan MUNIR RAHIM (saksi sendiri)
 - Barat dengan SANIA dan KAMMADIA
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah obyek sengketa C yaitu SANIA dan KAMMADIA;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa C:
 - Utara dengan Lorong
 - Timur dengan SAPARUDDIN
 - Selatan dengan tanah MUNIR RAHIM (saksi sendiri)
 - Barat dengan tanah Penggugat
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa A, B, C adalah milik DJASIA (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu tanah milik DJASIA secara keseluruhannya adalah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu luasnya tanah milik DJASIA tersebut karena saksi pernah melihat pajaknya
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah DJASIA secara keseluruhannya:
 - Utara dengan RABI AMMA SAINUDDIN
 - Timur dengan Jalan Poros Propinsi
 - Selatan dengan MUNIR RAHIM (saksi sendiri)
 - Barat dengan Lorong
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa A, B, C adalah milik DJASIA karena Bapak saksi sendiri menyuruh BODI AMMA SANIA membeli itu tanah yang dikuasai oleh BODI kepada DJASIA pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi tahu BODI AMMA SANIA adalah ibunya SAPARUDDIN, DARWIS dan SANIA;
- Bahwa Saksi tahu BODI AMMA SANIA tidak jadi membeli tanah sengketa B, C karena BODI AMMA SANIA tidak punya uang;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa yang dikuasai BODI AMMA SANIA dan SALEH AMPO ICCI adalah miliknya DJASIA karena diberitahu oleh Bapak saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu saleh AMPO ICCI adalah kakeknya JUMURIA AMMA AMANG;
- Bahwa KAI, JUMURIA, SAPARUDDIN, DARWIS, SANIA, dan KAMMADIA tinggal diatas obyek sengketa sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tahu SAPARUDDIN, DARWIS, SANIA adalah anaknya BODI AMMA SANIA;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan SALEH AMPO ICCI dengan BODI AMMA SANIA;
- Bahwa Saksi tahu AMPO ICCI tinggal di tanah sengketa A karena pinjam dari DJASIA;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu oleh Bapak saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu DJASIA pernah menyuruh para Tergugat untuk membeli tanah sengketa pada tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu oleh Om saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu DJASIA bersaudara ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tahu SALEH AMPO ICCI pernah tinggal di lokasi sengketa A kemudian setelah AMPO ICCI meninggal dunia, maka lokasi sengketa A tersebut dikuasai oleh JUMURIA dan KAI;
- Bahwa Saksi tahu SALEH AMPO ICCI adalah Kakeknya JUMURIA;
- Bahwa Saksi tahu SALEH AMPO ICCI tinggal di lokasi sengketa A karena pinjam dari DJASIA;
- Bahwa Saksi tahu BODI AMMA SANIA pernah tinggal di lokasi sengketa B, C;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu BODI AMMA SANIA adalah Ibunya SAPARUDDIN, DARWIS dan SANIA;
- Bahwa Saksi tahu KAMMADIA adalah anak menantunya BODI AMMA SANIA;
- Bahwa Saksi tahu BODI AMMA SANIA tinggal di lokasi sengketa B, C karena pinjam dari DJASIA (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa B, C yang dikuasai BODI AMMA SANIA sekarang dikuasai oleh Anaknya yaitu SAPARUDDIN, DARWIS dan SANIA;
- Bahwa Saksi tahu bahwa BODI AMMA SANIA mau beli lokasi sengketa yang dikuasainya akan tetapi tidak jadi karena BODI AMMA SANIA tidak punya uang;
- Bahwa Saksi tahu KAI PUA AMANG dulu mau beli tanah sengketa yang dikuasainya kepada DJASIA (Penggugat) akan tetapi tidak terjadi karena KAI PUA AMANG mau menyerahkan kudanya tapi DJASIA tidak mau mengambil kuda tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya ini pada tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama UDJUNG;
- Bahwa Saksi tahu UDJUNG semasa hidupnya tidak pernah mengakui lokasi sengketa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tahu anaknya UDJUNG juga tidak pernah mengakui lokasi tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tahu UDJUNG punya tanah di Rappogading yaitu letaknya berada di sebelah timur jalan poros;
- Bahwa Saksi tahu tanahnya UDJUNG adalah berupa kebun;
- Bahwa Saksi tahu DJASIA pernah tinggal di lokasi sengketa karena sudah diberitahu oleh Bapak saksi sendiri sebab Bapak saksi bertetangga dengan DJASIA sewaktu DJASIA tinggal di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tahu DJASIA (Penggugat) ada hubungan keluarga dengan SALEH AMPO ICCI tapi sudah jauh;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mempertimbangkan terhadap alat bukti surat P-1 berupa Buku Rincik (Buku Tanah) Atas nama DJASIA sebagai berikut: Rincik merupakan Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Rincik merupakan salah satu bukti kepemilikan yang berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan bukti pemilikan atas pemegang hak lama. Pasal 24 ayat 1 berbunyi: *"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.” Pasal 24 ayat 2 berbunyi: “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Pasal 26 ayat (1) berbunyi: “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”. Pasal 26 ayat (2) berbunyi: “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu”. Pasal 26 ayat (3) berbunyi: “selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadic individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa”.

Menimbang, Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pokok Agraria) berbunyi: “Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna-usaha;
- c. Hak guna-bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut-hasil hutan;



- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa Buku Rincik (Buku Tanah) Atas nama DJASIA. Berdasarkan bukti surat P-1 tersebut Djasia atau Penggugat merupakan bukti kepemilikan lama yang setelah adanya UU Pokok Agraria untuk menjadi hak atas tanah, perlu diajukan pendaftaran tanah oleh pemohon pendaftaran tanah. Namun yang menjadi pertanyaan kenapa Djasia atau Penggugat tidak mengajukan pendaftaran tanah. Sesuai pasal 24 ayat 1, ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pengajuan pendaftaran tanah menggunakan bukti tertulis, keterangan oleh Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan serta tanah harus dikuasai oleh pemohon pendaftaran tanah sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya pendaftaran tanah oleh Penggugat sesuai Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga majelis hakim mengesampingkan bukti surat P-1.

Menimbang, bahwa majelis Hakim mempertimbangkan terhadap alat bukti surat P-2 tentang Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama Djasia, bukti surat P-3 tentang Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Djasia, bukti surat P-4 tentang Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan banguntahun 2010 atas nama Djasia. Sesuai Pasal 1 angka 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

Menimbang, bahwa oleh karena surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan bukanlah merupakan bukti kepemilikan sebagaimana disebutkan Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga majelis hakim mengesampingkan bukti surat P-2, bukti surat P-3 dan bukti surat P-4.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan terhadap alat bukti surat P-5 tentang Fotokopi peta blok Desa Lampoko No. 226. Pemetaan dan penggambaran blok Desa Lampoko terlihat tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi obyek sengketa. Berapa skala yang digunakan dan legenda peta untuk menggambar dan memetakan tanah.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaksesuaian skala gambar dan peta tanah dengan obyek tanah yang sebenarnya, sehingga majelis hakim mengesampingkan bukti surat P-5.



Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan terhadap alat bukti surat P-6 tentang Silsilah Keturunan Almarhum GANIUNG KANNA YEJA, yang dikeluarkan oleh Camat Campalagian tanggal 24 Mei 2022. Hubungan silsilah yang dimiliki Penggugat dengan almarhum Yeja tidak langsung menunjukkan Penggugat adalah pemilik dari obyek sengketa tanah. Apakah almarhum Yeja adalah pemilik obyek sengketa yang sebelumnya. Bagaimana almarhum Yeja memperoleh kepemilikan atas tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hubungan secara langsung antara silsilah dengan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sehingga majelis hakim mengesampingkan bukti surat P-6.

Menimbang, bahwa berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah dan terkuat adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran tersebut meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menimbang, bahwa saksi Muh. Nur, saksi Ansar Ahmad, saksi Munir Rahim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan keterangan saksi Muh. Nur, saksi Ansar Ahmad, saksi Munir Rahim.

Menimbang, bahwa saksi Muh Nur, dalam keterangannya mengatakan tanah sengketa A, B, C adalah milik Djasia (Penggugat). Tanah tersebut diperoleh dari bapaknya yang bernama Kanna Ija.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muh. Nur mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah berasal dari bapaknya yang bernama Kanna Ija tidak didukung oleh bukti kepemilikan tanah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan hanya didukung oleh bukti surat P-1 berupa surat Rincik dan bukti surat P-6 berupa daftar silsilah.

Menimbang, bahwa saksi Muh. Nur dalam keterangan saksi mengatakan Saksi tahu Ampo Icci dan Bodi Amma Sania pinjam tanah sengketa dari Djasia karena diberitahu dari Djasia.

Menimbang, bahwa kesaksian karena mendengar dari orang lain dinamakan testimonium de auditu, yaitu saksi tidak mendengar, atau melihat sendiri, sehingga majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi Muh. Nur.

Menimbang, bahwa saksi Ansar Ahmad dalam keterangan mengatakan Saksi tahu obyek sengketa A, B, C adalah milik DJASIA karena saksi sering menagih pajaknya obyek sengketa tersebut dan saksi pernah melihat buku rinciknya atas nama DJASIA.



Menimbang, bahwa keterangan saksi Ansar Ahmad mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah karena surat rincik dan tagihan pajak tidak didukung oleh bukti kepemilikan tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi Ansar Ahmad.

Menimbang, bahwa saksi Munir Rahim dalam keterangannya mengatakan Saksi tahu tanah sengketa A, B, C adalah milik DJASIA (Penggugat). Namun keterangan saksi tidak didukung oleh bukti kepemilikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi Munir Rahim.

Menimbang, bahwa saksi Munir Rahim dalam keterangannya mengatakan Saksi tahu tanah sengketa yang dikuasai BODI AMMA SANIA dan SALEH AMPO ICCI adalah miliknya DJASIA karena diberitahu oleh Bapak saksi sendiri. Kesaksian karena mendengar dari orang lain dinamakan testimonium de auditu, yaitu saksi tidak mendengar, atau melihat sendiri, sehingga majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi Munir Rahim.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh kami, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H. dan Afif Faishal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pol tanggal 10 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa para Tergugat, tanpa dihadiri para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp70.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp1.440.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp1.250.000,00; |
| 7. ATK | : | Rp50.000,00; |
| Jumlah | : | Rp2.860.000,00; |

(dua juta delapan ratus enam puluh ribu)